



**SALINAN**

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 67 TAHUN 2020

TENTANG

PENERIMAAN PESERTA DIDIK UTUSAN KHUSUS  
PADA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya mendukung pemerintah untuk pemerataan pelayanan kesehatan spesialistik secara nasional khususnya pelayanan kesehatan di daerah tertinggal, Universitas Brawijaya menyelenggarakan penerimaan calon mahasiswa utusan khusus pada Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Penerimaan Peserta Didik Utusan Khusus pada Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 781);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 58 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1578);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
7. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 25 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2020 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK UTUSAN KHUSUS PADA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas yang selanjutnya disebut UB adalah Universitas Brawijaya.
2. Rektor adalah Rektor UB.
3. Fakultas yang selanjutnya disebut FKUB adalah Fakultas Kedokteran UB.
4. Dekan adalah Dekan FKUB.
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Pendidikan Utama yang digunakan FKUB untuk memenuhi seluruh atau sebagian besar kurikulum dalam rangka mencapai kompetensi.
6. Jurusan adalah Jurusan Pendidikan Dokter Spesialis dan Subspesialis.
7. Program Studi yang selanjutnya disebut PS PDS adalah Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis.
8. Ketua PS PDS yang selanjutnya disebut KPS PDS adalah Ketua PS PDS.
9. Kepala Departemen adalah kepala departemen di bawah Jurusan Pendidikan Dokter Spesialis.

10. Instansi Pemerintah adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.
11. Utusan Khusus adalah peserta seleksi dari Instansi Pemerintah, yang dibuktikan dengan surat permohonan dari Instansi Pemerintah kepada Dekan FKUB, dibiayai oleh Instansi Pemerintah, dan ada pernyataan akan mengabdikan Instansi Pemerintah pengirim setelah menyelesaikan pendidikan.
12. Program Penerimaan Utusan Khusus yang selanjutnya disingkat PPUK adalah penerimaan calon peserta didik utusan Instansi Pemerintah pada PS PDS.
13. Program Pembimbingan Khusus untuk selanjutnya disingkat PPK adalah program khusus bagi peserta Utusan Khusus yang membutuhkan pendampingan.
14. Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Kedokteran Indonesia kepada dokter yang telah diregistrasi.

## BAB II

### PRINSIP

#### Pasal 2

Penerimaan calon peserta didik PPUK diselenggarakan dengan prinsip:

- a. adil, yaitu tidak membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, kedudukan sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi calon peserta didik, dengan tetap memperhatikan potensi dan prestasi akademik calon peserta didik;
- b. nasionalisme, yaitu mengutamakan kepentingan nasional untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bertujuan mendidik dokter spesialis untuk pemerataan pelayanan kesehatan diseluruh pelosok Indonesia;
- c. akuntabel, yaitu dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas; dan
- d. transparan, yaitu pelaksanaan penerimaan dilakukan secara terbuka dan hasil pelaksanaan dapat diakses secara mudah.

## BAB III

### PERSYARATAN PENERIMAAN

#### Pasal 3

- (1) Persyaratan penerimaan calon peserta didik jalur PPUK meliputi:
  - a. persyaratan umum; dan
  - b. persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. calon peserta didik PPUK merupakan dokter Aparatur Sipil Negara yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai atau perjanjian kerja;
  - b. usia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun pada saat pendidikan dimulai, yakni per 1 (satu) Juli untuk periode Juli dan 1 (satu) Januari untuk periode Januari;

- c. memiliki nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 2,50 untuk program studi dengan akreditasi A atau paling rendah 2,75 untuk program studi dengan akreditasi B;
  - d. akreditasi program studi sebagaimana dimaksud pada huruf (c) berdasarkan pada Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) atau Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (LAM-PTKes) saat ijazah diterbitkan;
  - e. calon peserta didik dibiayai oleh Instansi Pemerintah yang dibuktikan dengan perjanjian pembiayaan dari Kepala Daerah, pejabat yang berwenang membuat komitmen atau pejabat dari Instansi Pemerintah;
  - f. perjanjian antara calon peserta didik dengan Instansi Pemerintah yang memuat pengabdian di Instansi Pemerintah pengirim dengan masa pengabdian paling sedikit satu kali masa studi;
  - g. surat pernyataan persetujuan suami/istri bagi yang sudah menikah atau orang tua bagi yang belum menikah;
  - h. diutamakan yang mendapat rekomendasi dari organisasi profesi tentang kebutuhan tenaga dokter spesialis dari perhimpunan/organisasi profesi spesialis masing-masing daerah;
  - i. surat rekomendasi dari IDI setempat yang menyatakan tidak pernah melakukan malpraktek atau pelanggaran kode etik kedokteran;
  - j. fotokopi STR/bukti telah mengurus STR dari Konsil Kedokteran Indonesia (STR Dokter Umum bukan STR *Internship*); dan
  - k. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

#### BAB IV

#### PENDAFTARAN DAN PEMBERKASAN

##### Pasal 4

- (1) Pendaftaran diselenggarakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun akademik secara online melalui website [ppds.fk.ub.ac.id](http://ppds.fk.ub.ac.id).
- (2) Jurusan melakukan verifikasi biodata dan berkas persyaratan yang telah diisi dan diupload oleh peserta dengan lengkap dan benar.

BAB V  
TES SELEKSI

Pasal 5

- (1) Rangkaian seleksi penerimaan PPUK dilaksanakan bersamaan dengan tes seleksi jalur reguler, terdiri dari:
  - a. seleksi administrasi, meliputi:
    1. pendaftaran online untuk pengisian biodata dan upload kelengkapan berkas; dan
    2. validasi keaslian berkas yang telah diupload.
  - b. seleksi kemampuan dasar dan kesehatan, meliputi:
    1. tes TOEFL dengan nilai paling rendah 450;
    2. tes TPA dengan nilai paling rendah 475;
    3. tes psikologi psikiatri yang dilakukan oleh tim tes psikologi psikiatri FKUB dengan ketentuan:
      - a) Physical Quotient (PQ) paling rendah 50;
      - b) Intelligence Quotient (IQ) paling rendah 90; dan
      - c) tidak boleh terdapat gambaran klinis berupa gangguan psikotik, gangguan bipolar, gangguan kepribadian ambang, dan gangguan kepribadian antisosial.
    4. tes kesehatan fisik dengan ketentuan peserta tidak menderita penyakit yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain dan dapat mengganggu proses pendidikan dan pelayanan.
  - c. seleksi kompetensi bidang sesuai dengan PS PDS pilihan, meliputi:
    1. tes tulis; dan
    2. tes wawancara.
- (2) Penentuan calon peserta didik yang lolos seleksi administrasi dilakukan melalui rapat yang diselenggarakan oleh Dekan yang dihadiri oleh Direktur, Ketua Jurusan, KPS PDS, dan Kepala Departemen.
- (3) Dekan menetapkan calon peserta didik yang lolos seleksi administrasi berdasarkan hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Calon peserta didik PPUK yang dinyatakan tidak lolos seleksi administrasi tidak dapat melanjutkan ke tahap seleksi selanjutnya.

Pasal 6

- (1) Penentuan calon peserta didik PPUK yang diterima dilakukan melalui rapat yang dihadiri oleh Dekan, Direktur, Ketua Jurusan, KPS PDS, dan Kepala Departemen dengan mempertimbangkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf c.
- (2) Rapat penentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan:
  - a. calon peserta didik PPUK yang diterima tanpa mengikuti PPK;
  - b. calon peserta didik PPUK yang diterima dengan mengikuti PPK; dan
  - c. calon peserta didik PPUK yang tidak diterima.

- (3) Dekan menyampaikan hasil rapat penentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b kepada Rektor.
- (4) Rektor menetapkan Peserta Didik PPUK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan Keputusan Rektor.

## BAB VI

### PPK

#### Pasal 7

- (1) Peserta didik PPUK yang diterima tanpa mengikuti PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, melanjutkan program pendidikan dokter spesialis reguler.
- (2) Peserta didik PPUK yang diterima dengan mengikuti PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, mengikuti PPK dalam waktu paling lama 6 bulan.
- (3) PPK dilaksanakan pada April sampai dengan September untuk Periode Januari, dan Oktober sampai dengan Maret untuk periode Juli.
- (4) Materi PPK meliputi:
  - a. materi umum yang terdiri atas:
    1. kemampuan bahasa inggris;
    2. psikologi psikiatri; dan
    3. komunikasi.
  - b. materi khusus meliputi bimbingan pengembangan pengetahuan dan ketrampilan khusus sesuai PS PDS/peminatan.
- (5) Peserta didik PPUK yang diterima dengan mengikuti PPK dikenakan biaya sebesar Rp27.500.000,00.
- (6) Jadwal pembayaran biaya PPK disesuaikan dengan Kalender Akademik UB.

#### Pasal 8

- (1) Peserta yang dinyatakan lulus PPK diberikan sertifikat yang dikeluarkan oleh FKUB.
- (2) Peserta yang dinyatakan tidak lulus PPK diberikan kesempatan untuk memperbaiki nilai sebanyak 1 (satu) kali.
- (3) Dalam hal peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap dinyatakan tidak lulus setelah diberikan kesempatan untuk memperbaiki nilai, Dekan mengajukan kepada Rektor untuk tidak menerima peserta sebagai peserta didik program pendidikan dokter spesialis dan mengembalikan peserta ke Instansi Pemerintah asal.

BAB VII  
PENUTUP  
Pasal 9

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 17 Desember 2020

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

NUHFIL HANANI AR

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 17 Desember 2020

plt. KEPALA BIRO UMUM DAN KEPEGAWAIAN  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

RUJITA

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2020 NOMOR 84  
per-2020-67-PPUK FKUB

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Umum, Hukum dan Tata Laksana  
Universitas Brawijaya,



  
Bambang Haryanto, S.E., M.A.B.  
NIP196606061986031001

LAMPIRAN  
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
 NOMOR 67 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PENERIMAAN PESERTA DIDIK UTUSAN KHUSUS  
 PADA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER  
 SPESIALIS

PERSYARATAN KHUSUS

No.	PS PDS	Persyaratan
1.	Penyakit Dalam	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. surat referensi dari 2 (dua) dosen IPD pada insitusi Pendidikan dokter (S1-Profesi); dan</li> <li>2. hanya diperbolehkan paling banyak 2 (dua) kali mendaftar pada PS PDS Penyakit Dalam FKUB terhitung pada tahap pemberkasan.</li> </ol>
2.	Ilmu Kesehatan Anak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. rekomendasi 2 (dua) dosen IKA tempat pendidikan dokter umum (S1-Profesi), untuk lulusan UB, rekomendasi dari staf dosen yang bukan sebagai tim seleksi calon PPDS IKA FKUB;</li> <li>2. sertifikat kegiatan ilmiah diutamakan tentang IKA;</li> <li>3. surat keterangan telah bekerja di instansi kesehatan (paling singkat 1 tahun); dan</li> <li>4. nilai tambah IKA:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a) karya ilmiah/penelitian dalam bidang IKA;</li> <li>b) penghargaan (kegiatan di bidang kesehatan); dan</li> <li>c) diutamakan yang bersedia mengikuti Program Pendayagunaan Dokter Spesialis (PGDS).</li> </ol> </li> </ol>
3.	Radiologi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. surat referensi dari 2 (dua) dosen radiologi tempat Pendidikan Dokter Umum (S1-Profesi);</li> <li>2. menyertakan surat penolakan bagi pelamar yang sudah pernah mendaftar sebelumnya dan belum diterima, atau surat pernyataan sudah pernah atau tidak pernah mendaftar PPDS di PS PDS Radiologi ataupun PS PDS lain di seluruh Indonesia (terhitung saat pemberkasan);</li> <li>3. persyaratan khusus nilai tambah Radiologi:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a) karya ilmiah; dan</li> <li>b) penghargaan (kegiatan di bidang kesehatan).</li> </ol> </li> <li>4. mempunyai nilai paling rendah B untuk mata kuliah Radiologi.</li> </ol>
4.	Jantung dan Pembuluh Darah	sertifikat ACLS
5.	Dermatologi dan Veneorologi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. mengisi daftar riwayat hidup;</li> <li>2. surat rekomendasi/izin dari senior Spesialis Kulit dan Kelamin yang bekerja di rumah sakit yang sama dan/atau di area kota/kabupaten yang sama;</li> <li>3. tidak sedang mendaftar/mengikuti seleksi PPDS di institusi lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai;</li> <li>4. melampirkan sertifikat kegiatan ilmiah yang menunjang diutamakan di bidang DV; dan</li> <li>5. hanya diperbolehkan mendaftar paling banyak 2 (dua) kali di PS PDS Dermatologi dan Veneorologi FKUB terhitung sampai dengan tahap III (ujian tulis dan wawancara).</li> </ol>



No.	PS PDS	Persyaratan
6.	Ortopedi dan Traumatologi	menyertakan bukti pendaftaran online dari Kolegium Ortopedi dan Traumatologi Indonesia.
7.	Urologi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. sertifikat ATLS, BSS serta Sertifikat seminar dan workshop di bidang Urologi;</li> <li>2. bagi calon peserta didik perempuan, menyertakan surat pernyataan bahwa tidak hamil dibuktikan dengan pemeriksaan penunjang dan sanggup untuk tidak hamil pada tahun pertama pendidikan;</li> <li>3. bagi calon peserta didik PPDS, lulusan program studi S1 Pendidikan Dokter yang menggunakan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) harap melampirkan Surat Tanda Selesai Internship (STSI) yang diterbitkan oleh Komite Internship Dokter Indonesia (KIDI) Provinsi;</li> <li>4. bagi calon peserta didik yang akan menjalani tes di PS PDS Urologi hanya pernah satu kali mengikuti tes PPDS di PS PDS Urologi ataupun PS PDS lain dimanapun di seluruh Indonesia terhitung saat tahap pemberkasan; dan</li> <li>5. menyertakan surat penolakan bagi pelamar yang sudah pernah mendaftar sebelumnya dan belum diterima, atau surat pernyataan sudah pernah atau tidak pernah mendaftar PPDS di PS PDS Urologi ataupun PS PDS lain di seluruh Indonesia.</li> </ol>
8.	Patologi Klinik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. rekomendasi 2 (dua) staf dosen/ senior dokter PK tempat Pendidikan Dokter Umum;</li> <li>2. sertifikat kegiatan ilmiah;</li> <li>3. surat keterangan telah bekerja di instansi kesehatan paling singkat 1 tahun diluar <i>internship</i>;</li> <li>4. tidak menderita buta warna meskipun parsial; dan</li> <li>5. mempunyai nilai paling rendah B untuk mata kuliah Patologi Klinik.</li> </ol>
9.	Ilmu Bedah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. surat rekomendasi dari Dokter Spesialis Bedah di RS yang mengeluarkan surat keterangan penempatan;</li> <li>2. sertifikat ATLS dan BSS dokter umum;</li> <li>3. surat keterangan telah bekerja di instansi kesehatan paling singkat 6 (enam) bulan (diluar <i>internship</i>);</li> <li>4. bagi calon peserta perempuan membuat surat pernyataan bersedia untuk tidak hamil pada satu tahun pertama pendidikan; dan</li> <li>5. hanya diperbolehkan mendaftar paling banyak 2 (dua) kali di PS PDS Ilmu Bedah FKUB.</li> </ol>
10.	Patologi Anatomik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. tidak menderita buta warna meskipun parsial;</li> <li>2. rekomendasi 2 (dua) dosen PA di tempat Pendidikan Dokter Umum atau Dokter Spesialis PA tempat akan bekerja nantinya; dan</li> <li>3. hanya diperbolehkan mendaftar paling banyak 2 (dua) kali pada PS PDS Patologi Anatomik seluruh institusi pendidikan yang menyelenggarakan PS PDS terhitung pada tahap pemberkasan.</li> </ol>

No.	PS PDS	Persyaratan
11.	Mikrobiologi Klinik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. mengisi daftar riwayat hidup;</li> <li>2. tidak mengalami buta warna meskipun parsial;</li> <li>3. tidak ada batasan usia (setelah 5 tahun disesuaikan);</li> <li>4. UKDI tidak disyaratkan (setelah 5 tahun disesuaikan); dan</li> <li>5. bagi calon PPDS perempuan yang sudah menikah, diminta membuat surat pernyataan bersedia tidak hamil pada tahun pertama pendidikan.</li> </ol>
12.	Anestesiologi dan Terapi Intensif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. pernah mengikuti pelatihan PTC/BLS/ATLS/ACLS/FCCS dalam waktu tidak lebih dari 5 (lima) tahun saat pendaftaran;</li> <li>2. surat rekomendasi dari 2 (dua) orang dokter spesialis anestesiologi dari asal tempat bekerja, kecuali daerah yang belum memiliki dokter spesialis anestesi dapat diganti dengan rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan atau pejabat yang berwenang di daerah;</li> <li>3. bersedia mengikuti program PGDS yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai;</li> <li>4. bagi calon peserta PS PDS perempuan yang sudah menikah harus didampingi suami saat proses tes wawancara dan bersedia untuk tidak hamil pada satu tahun pertama pendidikan;</li> <li>5. hanya diperbolehkan mendaftar paling banyak 3 (tiga) kali pada PS PDS Anestesiologi dan Terapi Intensif FKUB; dan</li> <li>6. wajib mengikuti arahan tempat tugas setelah lulus pendidikan di PS PDS Anestesiologi dan Terapi Intensif FKUB yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai.</li> </ol>
13.	Kesehatan Telinga, Hidung, Tenggorok, Bedah Kepala Leher	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. mempunyai sertifikat kegiatan ilmiah THT (bukan online);</li> <li>2. nilai tambah Kesehatan Telinga, Hidung, Tenggorok, Bedah Kepala Leher: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. baru pertama kali tes (membuat surat pernyataan);</li> <li>b. menyertakan surat keterangan telah bekerja di instansi kesehatan paling singkat satu tahun (di luar program <i>internship</i>);</li> <li>c. mempunyai karya ilmiah bidang THT-KL;</li> <li>d. pernah mengikuti workshop dalam bidang THT;</li> <li>e. nilai bidang THT saat pendidikan dokter umum;</li> <li>f. ada instansi kesehatan yang menerima setelah calon lulus THT dan lebih diutamakan mendapatkan beasiswa dari instansi tersebut; dan</li> <li>g. pernah mengikuti BSS (<i>Basic Surgical Science</i>) dan ATLS (<i>Advance Trauma Life Support</i>).</li> </ol> </li> <li>3. hanya diperbolehkan mendaftar paling banyak 2 (dua) kali pada Program Studi THT-KL FKUB terhitung pada tahap III (tes tulis dan wawancara).</li> </ol>
14.	Obstetri dan Ginekologi	hanya diperbolehkan mendaftar paling banyak 2 (dua) kali pada PS PDS Obstetri-Ginekologi FKUB.
15.	Neurologi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. surat referensi dari 1 senior Neurologi tempat pendidikan dokter umum, dan</li> <li>2. hanya diperbolehkan mendaftar paling banyak 3 (tiga) kali mendaftar pada PS PDS Neurologi FKUB terhitung pada tahap III (tes tulis dan wawancara).</li> </ol>

No.	PS PDS	Persyaratan
16.	Ilmu Kesehatan Mata	<ol style="list-style-type: none"><li>1. surat rekomendasi dari dokter spesialis mata daerah tempat bekerja, atau rekomendasi dari direktur RS yang mengeluarkan surat keterangan penempatan;</li><li>2. surat pernyataan bermeterai bahwa sudah pernah atau belum pernah mendaftar PPDS di institusi pendidikan yang menyelenggarakan PS PDS di seluruh Indonesia; dan</li><li>3. hanya diperbolehkan mendaftar paling banyak 2 (dua) kali di PS PDS Ilmu Kesehatan Mata FKUB terhitung pada tahap III (tuliskan dan wawancara).</li></ol>
17.	Pulmonologi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. surat rekomendasi dari direktur RS setempat;</li><li>2. melampirkan sertifikat kegiatan acara workshop/course/seminar/webinar pulmonologi dan kedokteran respirasi; dan</li><li>3. hanya diperbolehkan mendaftar paling banyak 2 (dua) kali pada PS PDS Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUB.</li></ol>
18.	Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Medik	<ol style="list-style-type: none"><li>1. rekomendasi dari ketua cabang Perdosri setempat atau wilayah cabang Perdosri terdekat;</li><li>2. melampirkan sertifikat kegiatan ilmiah yang diselenggarakan oleh Perdosri; dan</li><li>3. melampirkan surat pernyataan/keterangan telah bekerja di daerah setempat paling singkat 3 (tiga) tahun.</li></ol>

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

NUHFIL HANANI AR